

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang sudah ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mengharuskan semua pihak jika melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum atau aturan yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memberikan informasi dengan jelas di barangnya atau tidak memberikan label Bahasa Indonesia dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lainnya.

Seiring perkembangan dunia bisnis yang dimana masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan bisnis dalam dunia kecantikan seperti kosmetik, dikarnakan saat ini semakin banyaknya peminat kosmetik pada seluruh masyarakat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk dipergunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.² Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat (*pharmaceutical*) atau yang disebut kosmetik medik

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)*. (Jakarta: Republik Indonesia, 2004).

² Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015, *Persyaratan Teknis Kosmetika, Pasal 1* (Jakarta: Republik Indonesia, 2015).

(*cosmeceuticals*). Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir bahkan sampai meninggalkan dunia ini.³

Pada saat ini sudah sangat terlihat banyak sekali penambahan produk kosmetik impor yang beredar di pasar domestik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu ketertarikan konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik impor, dimana mereka menilai kosmetik impor memiliki kualitas yang lebih baik daripada kosmetik lokal. Faktor lainnya yaitu ketertarikan konsumen terhadap suatu produk kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan kosmetik terkenal di dunia.

Berkaitan dengan banyaknya peredaran produk kosmetik di Indonesia, setiap produk kosmetik impor maupun lokal yang diperdagangkan di pasar domestik harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang berkaitan dengan keamanan produk sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immaterial. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut hingga ujung kaki, oleh karena itu diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.⁴ Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang kosmetik adalah pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia. Label sendiri merupakan suatu keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.⁵

Pentingnya informasi dalam label produk kosmetik bagi konsumen antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap kegunaan suatu

³ Retno Iswari Tranggono and Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

⁴ *Ibid.*

⁵ Menteri Perdagangan RI, *Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Pasal 1* (Jakarta : Menteri Perdagangan, 2015).

produk kosmetik sehingga sebaiknya untuk para konsumen sebelum membeli diharapkan membaca dan memperhatikan terlebih dahulu keterangan informasi yang tertera pada produk kosmetik tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya konsumen untuk melindungi keselamatan dan kesehatannya dalam menggunakan atau mengonsumsi produk kosmetik tersebut. Selain itu konsumen juga dapat memilih produk yang sesuai dengan manfaat yang diinginkan serta kondisi konsumen. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pada Pasal 5 bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Beberapa bahan yang terkandung dalam suatu produk kosmetik akan memberikan dampak atau efek yang berbeda pada tiap kulit. Pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu yang tidak cocok bagi kulit konsumen tidak hanya dapat merusak kulit, akan tetapi juga membahayakan kesehatan tubuhnya. Dengan membaca label informasi suatu produk kosmetik serta mengetahuinya secara rinci akan positif dan negatif bahan kimia pada kosmetik, konsumen tersebut sudah melakukan tindakan preventif untuk melindungi dirinya dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kulit.⁶

Pemberian label ditujukan agar konsumen dapat memperoleh informasi tentang komposisi bahan, kandungan zat, cara penggunaan/pengolahan, masa simpan atau cara penyimpanan dan lain-lain dari suatu produk makanan. Label pada makanan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut namun di sisi lain untuk menjaga kepentingan pelaku usaha bahkan memperluas pasar hasil produksinya.⁷ Selain itu, ada berbagai hal yang juga tidak boleh dicantumkan pada

⁶ Christina Andhika Setyanti, "Produk Kosmetika, Baca Dulu Sebelum Digunakan," *Kompas*, last modified 2022, accessed March 7, 2022, <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/05/04/1742461/Produk.Kosmetika>.

⁷ Y. Kiswanto, "Penerapan Label Pada Produk Makanan Dan Minuman," *Institut Yogyakarta*, last modified 2004, accessed March 7, 2023,

label makanan. Informasi itu mengenai hal-hal yang dapat membingungkan konsumen.

Apapun peraturan perundang-undangan serta peraturan Menteri Tentang pencantuman label Bahasa Indonesia pada suatu produk yaitu :

- a. Pasal 8 Ayat 1 huruf J Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada suatu produk “Peraturan ini menyebutkan bahwa produsen atau importir wajib mencantumkan label informasi produk dalam bahasa Indonesia.”

Barang yang diedarkan dan diperjualbelikan secara bebas tetapi tidak memenuhi syarat kualifikasi salah satunya tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia menandakan bahwa masih banyak barang yang lolos edar karena pengawasan barang tersebut kurang efektif. Semua barang yang beredar dipasaran harus menggunakan label Bahasa Indonesia dikarenakan dalam barang tersebut terdapat komposisi, kandungan, cara pakai yang harus diketahui oleh konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, guna mengingat semakin banyaknya peredaran kosmetik tidak berlabel Bahasa Indonesia atau tidak memiliki informasi yang jelas pada produknya, bahkan banyak kosmetik palsu di dalam masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud dilakukan agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah mengenai informasi-informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, karena menurut Eli Wuria Dewi, pelaku

<http://images.institutogyakarta.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SOrBXgoKCncAACzcCGY1/PENERAPAN LABEL PADA PRODUK.pdf?key=institutogyakarta:journal:29&nmid=116035230>.

usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pemaparan informasi suatu produk sebaiknya dalam bentuk tertulis, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan lebih baik apabila pelaku usaha memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan.

Perlindungan bagi konsumen dimana sampai saat ini banyak masyarakat yang menggemari produk kosmetik impor seperti kosmetik yang berasal dari Negara Korea Thailand, Cina, maupun Arab yang menyebabkan pelaku usaha melakukan segala tindakan curang demi mencapai keuntungan yang melebihi targetnya tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Salah satu perbuatan curang atau bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pengusaha adalah tidak mencantumkan label produk dengan terjemahan Bahasa Indonesia. Selain Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah pada tahun 2003, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik yang mengatur mengenai persyaratan produksi dan peredaran kosmetik yang dimana di dalamnya mengatur tentang ketentuan penandaan (label).

Dengan banyak ditemukannya produk kosmetik impor yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, mungkin juga dapat terjadi, dikarenakan kurang efisien dalam pelaksanaan ketentuan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia, dan juga dapat terjadi dikarenakan kurang ketatnya pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang melakukan pengawasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30

⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak penyelenggara pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang mengambil barang atau mengimportir barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tetapi oleh pelaku usaha tidak melakukan prosedur dan persyaratan yaitu mendaftarkan barangnya ke BPOM dan belum mencantumkan terjemahan Bahasa Indonesia pada label produknya.

Untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia serta bagaimana ganti rugi pada konsumen yang mengalami kerugian, sebagai contoh pada perkara perdata pada Putusan No. 233/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dengan penggugat Tesadesrada Ryza dan tergugat Pt. Hairindo Pratama (Svenson Hair Center (S) Pte. Ltd.), George Gunawan (Direktur Utama pada PT.Hairindo Pratama), Patricia Lim (Direktur Operasional Svenson Hair Center Pte Ltd.). Dengan pokok permasalahan sekitar bulan Agustus tahun 2007 diketahui bahwa Tesadesrada Ryza terpilih menjadi salah satu kandidat Svenson Head Hunt Model dan diminta untuk hadir di kantor Svenson Hair Clinic Jl.HOS Cokroaminoto No.50 Menteng, Jakarta Pusat pada hari yang telah ditentukan oleh paraa tergugat, setelah menjalani perawatan dengan menjadi model pada iklan dan diberikannya perawatan serta diberikan produknya untuk di konsumsi oleh tergugat, dengan mngonsumsi produk tersebut rambut tergugat malah mengalami kebotakan parah dimana produk tersebut diantaranya Svenson Bio Corretive Shampoo, 250 mle, Svenson Bio Stim Night Tonic 250, mle, Svenson Bio Stim Morning Tonic, 250 mle. terhadap produk-produk perawatan rambut para tergugat di atas, telah tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan selain itu produk-produk tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga melanggar ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan : “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dengan yang dilakjukan oleh pelaku sudah melanggar Undang-Undang Perlindunagn konsumen para Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (f) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf (k) Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan perbuatannya pelaku usaha atau para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu untuk kerugian materiilnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk kerugian immateriilnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya kasus-kasus terdahulu serta adanya putusan dalam penyelesaian kasus pada penjualan produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia. bahwa sampai saat ini masih banyaknya produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia, dengan salah satu contoh produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia yaitu bermerek *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* produk berasal dari Thiongkok (China),



Gambar 1. Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia

Produk ini masih mudah di dapatkan di Indonesia karena masih bebasnya penjualan oleh oknum pelaku usaha yang mungkin malas atau merasa sulit untuk mendaftarkan barang tersebut ke BPOM dan hasilnya barang yang beredar tanpa mengikuti regulasi atau aturan-aturan yang sudah di tetapkan adalah produk illegal. Produk kosmetik impor ini tidak berbahasa Indonesia, Hal ini menyebabkan tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan bertentangan dengan hukum yang dilakukan pelaku usaha tersebut. Penting sekali pencantuman label Bahasa Indonesia pada suatu produk karna memang sudah ada peraturan selevel

undang-undang maupun pada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut selain itu juga untuk menghindari agar konsumen tidak salah memilih produk kosmetik yang didalamnya mengandung bahan-bahan yang konsumen tersebut tidak cocok untuk digunakan pada kulitnya dikarenakan setiap konsumen memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda.

Peredaran produk kosmetik impor yang bermerek *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* produk berasal dari Thiongkok (China), diketahui bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki informasi yang jelas dalam bahasa Indonesia serta tidak memiliki label BPOM, banyaknya pembelian produk tersebut dikarenakan informasi yang dijelaskan oleh pelaku usaha kepada konsumen, penjelasan tersebut mulai dari manfaat sampai cara pakainya yang diketahui bahwa produk ini belum ber label BPOM dan belum teruji kemanfaatannya serta bahan-bahannya. Dalam hal ini tanggungjawab atas pemakaian produk tersebut ialah tanggungjawab pelaku usaha dimana dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf J Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Serta konsumen yang mengalami kerugian atas pemakaian produk tersebut pelaku usaha lah yang bertanggungjawab atas kerugiannya yang dimana tertuang pada pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada fakta yang ada dimana memang masih banyaknya penjualan produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan Hak-Hak Konsumen yang mana tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen yang berisikan Hak konsumen adalah :⁹

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pasal 4 UUPK adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan.

Berkenaan dengan Peraturan BPOM No.30/2017 tentang pengawasan dan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia menjelaskan bahwasannya harus memenuhi persyaratan apabila kosmetik dari luar negeri masuk ke Indonesia, salah satunya memiliki izin BPOM, terpenuhinya peraturan di bidang ekspor-impor, dan juga mendapat persetujuan dari Kepala BPOM dengan *Ski Border* (surat persetujuan pemasukkan bahan obat tradisional) dan *Ski Post Border* (surat persetujuan pemasukan bahan/produk jadi untuk komoditi obat kuasi, kosmetika, suplemen Kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah indonesia). Dengan cara ini, maka produk impor yang akan di edarkan di Indonesia dapat beredar dengan sebagaimana mestinya dan jelasnya juga dengan lancar & aman bahkan sudah memiliki kelegalan terhadap produk tersebut.

Harmonisasi di bidang kosmetika ini mengharuskan adanya sistem pengawasan produk kosmetika setelah beredar di pasaran (*post-market surveillance*). Di mana sebelumnya sistem pengawasan yang berlaku menganut kontrol produk sebelum beredar (*pre-market control*). Pelaksanaan dari sistem

pengawasan setelah adanya Harmonisasi adalah ketentuan bahwa produsen atau importir harus mengajukan permohonan pengajuan notifikasi pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebelum mengedarkan produknya, di mana notifikasi tersebut yang akan menjadi alat pengawasan pasca peredaran produk (*post-market surveillance*).¹⁰ Undang-undang telah mengantisipasi penyebaran kosmetik ilegal dengan memberikan kewenangan kepada BPOM sebagai lembaga yang mengawasi produk kosmetik.

Melihat semakin marak beredarnya kosmetik yang tidak berlabel Bahasa Indonesia yang diperjualkan secara bebas perlu diadakannya pengawasan mengenai peredaran kosmetik ilegal, guna menghilangkan peredaran kosmetik ilegal dari pasaran. Adapun upaya hukum atau sanksi bagi Pelaku usaha yang telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut harus mendapatkan sanksi atau melakukan tanggung jawabnya. Sanksi atau pertanggungjawaban hukum tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

Maka dengan adanya latar belakang dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji kewajiban label informasi berbahasa Indonesia pada produk kosmetik impor dari sudut pandang perlindungan konsumen dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

¹⁰ Hastanto, “Harmonisasi ASEAN Bidang Kosmetika,” *Hastantoferi*, last modified 2012, accessed March 29, 2023, <http://hastantoferi.blogspot.com/2012/01/harmonisasi-asean-bidang-kosmetika.htm>.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah yang akan dianalisis adalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik impor *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* dari negara China yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Apa bentuk pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui suatu bentuk upaya perlindungan hukum atas terjadinya peredaran produk kosmetik impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik impor tidak berbahasa Indonesia yang di perjualbelikan secara bebas di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Pada Penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadai referensi bagi akademisi dosen dan mahasiswa untuk memahami perlindungan yang

diberikan kepada konsumen atas produk kosmetik yang tidak berlabel Bahasa Indonesia

2) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹
- 2) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²
- 3) Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (*intangible*), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*)¹³
- 4) Kosmetik secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu kosmetikos yang berarti menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.¹⁴

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

¹² Made Isma Amanda Swadesi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik," *Jurnal Analogi Hukum* 3(3) (2021): 1–9.

¹³ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing* (Yogyakarta: Kobis, 2014).

¹⁴ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997) Hlm 184.

- 5) Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut di atas label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut.

1.4.2. Kerangka Teoretis

Dalam perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁵ Secara umum, teori (*theory*) merupakan suatu sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Dalam penulisan skripsi ini teori-teori yang digunakan sebagai penunjang penelitian sebagai berikut:

1) Teori perlindungan hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

¹⁶ Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :¹⁷

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:²⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Pertanggung jawaban dapat dimintai secara hukum jika

¹⁸ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Bandung: Nuasa dan Nusa Media, 2006).

ada unsur kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang di maksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan asas kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.

1.4.3. Kerangka pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²¹ Sebagai sebuah negara hukum, terdapat unsur-unsur penting yang perlu dimiliki oleh Indonesia dalam melaksanakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dimana salah satu unsur terpenting yang perlu dilaksanakan yaitu Perlindungan terhadap Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibentuk dalam rangka perlindungan bagi konsumen yang keberadaannya sampai saat ini sangat rentan mendapatkan kerugian yang di perbuat oleh oknum-oknum pelaku usaha. Keberadaan Undang-Undang ini mengatur banyak hal salah satunya ialah mengatur tentang barang atau produk yang tidak Bahasa Indonesia, mulai mendefinisikan bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen dari bentuk peraturannya hingga sanksi yang di berikan kepada pelakunya.

Produk Kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia yang sudah di perjualbelikan dalam hal pengawasan, yang mengawasi produk tersebut ialah BPOM dan Dinas Perdagangan. Dalam peraturan BPOM dan Perdagangan bahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas bahwa produk yang di perjualbelikan di Indonesia harus berbahasa Indonesia dan memiliki informasi yang jelas bertujuan untuk menghindari kerugian bagi konsumen yang membeli atau menggunakannya. Sanksi pada penjualan produk yang tidak berbahasa Indonesia mendapatkan sanksi perdata, pidana maupun administratif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan

²¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018.

Praktik di dalam masyarakat masih banyaknya produk kosmetik impor yang tidak berbahsa Indonesia diperjual belikan secara bebas di Indonesia baik melalui toko online maupun offline dengan contoh produk bermerek *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* dari Negara China yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan yang ada. Dalam hal ini memunculkan pertanyaan yaitu apa bentuk perlindungan hukum pada konsumen dan apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

Selain produk *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* dari Negara China Adapun perkara putusan Nomor. 233/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. penggugat Tesadesrada Ryza dan tergugat Pt. Hairindo Pratama (Svenson Hair Center (S) Pte. Ltd.), George Gunawan (Direktur Utama pada PT.Hairindo Pratama), Patricia Lim (Direktur Operasional Svenson Hair Center Pte Ltd.). Dalam kasus ini pelau usaha mengiklankan dan menjual produk kosmetik Svenson Bio Corretive Shampoo, 250 mle, Svenson Bio Stim Night Tonic 250, mle, Svenson Bio Stim Morning Tonic, 250 mle. terhadap produk-produk perawatan rambut para tergugat di atas, telah tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan selain itu produk-produk tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan hal tersebut konsumen Tesadesrada Ryza mengalami kerugian atas pemakaian produk tersebut. Dengan kata lain masih banyaknya produk kosmetik impor yang tidak berbahsa Indonesia dan tidak berlabel BPOM di perjualbelikan didalam wilayah Indonesia.

Das Sein

Produk Kosmetik Impor Merek *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* dari Negara China tidak berbahasa Indonesia dan tidak ada label BPOM yang diperjualbelikan secara bebas



Putusan
1) No. 233/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Das Sollen

- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015
- 4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018



- 1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik impor *Queen Pien Tze Huang Pearl Cream* dari negara China yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
- 2) Apa bentuk pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?



- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Tanggung Jawab

1.5. Penelitian Terdahulu

Di dalam penulisan ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun refrensi bagi penulis sehingga penulis dapat memperkuat teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu penulis sama sekali tidak menemukan adanya kesamaan judul kesamaan penulis dan lain-lain mengingat penelitian terhadulu ini hanya merupakan refrensi untuk memperkuat teori yang akan di lakukan dalam penelitian ini. Berikut penulis telah kumpulkan beberapa penelitian terhadulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Analisis	Jurnal / Skripsi
1	Nur Indah Pratiwi	Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia	Bagaimana pengawasan dinas perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia? Dan Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label Bahasa Indonesia?	Berdasarkan dari hasil penelitan terdahulu penulis menemukan konsep penelitian yang hamper sama namun terdapat perbedaan dalam objek. Dan terdapat perbedaan sumber sumber. Dari penelitian sebelumnya yakni membahas tentang legalitas pemerintah dan bentuk pengawasannya.	Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021

2	Rismayanti	Analisis Hukum Islam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Skincare tanpa label Bahasa Indonesia	Bagaimana praktik jual beli produk skincare yu chun mei tanpa label Bahasa Indonesia di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah? Bagaimana analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk skincare yu chun mei tanpa label Bahasa Indonesia?	Berdasarkan hasil penelitian tersebut memiliki persamaan yakni mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu hanya membahas satu titik fokus utama saja yaitu perlindungan konsumen terhadap hukum islam	Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2022
3	Indra Wahyu di Silitonga	Tanggaung Jawa b Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Bahasa Indonesia	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan produk kosmetik yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia ? Bagaimana pelaksanaan tanggungjaw	Dalam penulisan ini ada kemeripan permasalahan tetapi dalam penelitian saat ini objeknya berbeda baik pada teori maupun metode yang digunakan yang dimana penulis saat	Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tahun 2023

			ab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia	ini lebih mengedepankan perlindungan hukum dan bentuk pengawasannya	
4	Vigenia Herzanti	Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmeryik Impor Dalam Bahasa Indonesia Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER//9/10-15 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen	Bagaimana pengaturan tentang ketentuan pencantuman label informasi produk dalam Bahasa Indonesia dihubungkan dengan hak konsumen atas informasi? Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia?	Dalam penulisan terdahulu ini ada kemeripan permasalahan tetapi objeknya berbeda baik pada teori maupun metode yang digunakan Dengan penelitian saat ini beda dalam pertanyaan pada pengawasan produk kosmetik impor yang di perjual belikan di dalam wilayah Indonesia	Skripsi, Universitas Islam Bandung, Tahun 2020
5	Amalia Alia	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Masker Wajah Yang Tidak Terdaftar BPOM	Apa Peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah?	Berdasarkan dari hasil penelitan terdahulu penulis menemukan konsep penelitian	Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2021

			<p>Bagaimana Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen masker wajah?</p>	<p>yang hamper sama namun terdapat perbedaan dalam objek. Dan terdapat perbedaan sumber sumber. Dan berbeda pada pembahasan dimana disini difokuskan terhadap produk yang tidak terdaftar di BPOM sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada pengawasan dan tanggung jawab atas peredaran produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia</p>	
--	--	--	--	--	--

Hal inilah yang menjadi minat penulis untuk menulis dan meneliti pada judul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dilhat dari penelitian terdahulu pada judul maupun pembahasan hanya terfokus pada pencantuman label Bahasa Indonesia dan tanggungjawab bagi pelaku usaha. Sedangkan penelitian pada penulisan ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai atau membeli produk impor yang tidak berbahasa Indonesia dan memiliki dua fariabel yaitu perlindungan hukum bagi konsumen pada produk

kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM dan Tanggungjawab BPOM terhadap produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia diperjualbelikan secara bebas di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.²² Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan metode untuk dapat menganalisis suatu masalah melalui penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang digunakan atau prosedur maupun langkah-langkah yang perlu digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan metode dalam penelitian ini sebagai berikut

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Penelitian normatif ini mengacu pada bahan-bahan yuridis normatif dengan melihat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁴ Melalui pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber mengenai persoalan atau isu hukum yang ingin dijawab. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

²² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

²³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan melalui Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan peraturan perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Dimana pada pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk menjadi referensi bagi suatu isu hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka menjadi bahan dasar yang dalam ilmu penelitian disebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.²⁶ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Peundang-Udangan yang berkaitan dengan Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017;

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁶ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang berhubungan serta dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan mencari literatur yang berkaitan dengan Perlindungan bagi Konsumen

Adapun bahan literatur yang digunakan seperti: buku-buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap serta memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa seperti kamus hukum, koran, majalah, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi dan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam metode analisis bahan hukum, penulis melakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif sendiri yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²⁷

²⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Adapun teknik analisis bahan hukum kualitatif dapat dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif dari data atau bahan yang digunakan untuk dapat memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah agar menjawab permasalahan yang diteliti.

